KMI Wire and Cable | kabelmetal INDONESIA

Jakarta, 8 Juli 2019

Nomor : 097/VII/CS/KMI/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Internal Audit Perseroan

Kepada Yth,
Kepala Departemen Pengawasan Pasal Modal 2B
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa penugasan Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menunjuk Kepala Unit Audit Internal PT KMI Wire and Cable Tbk sebagai berikut :

Nama : **Ronni Wanapresta**
Periode Penugasan : 5 Juli 2019 s/d 5 Juli 2022

Terlampir adalah Keputusan Presiden Direktur PT KMI Wire and Cable Tbk No. 008/DIR-PD/VII/2019 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Made Yudana
Corporate Secretary

SMK3 PP NO. 50/2012
ISO 9001 QUALITY ASSURED FIRM
ISO 14001 ENVIRONMENTAL SYSTEM
OHSAS 18001 HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

PT KMI Wire and Cable Tbk
Jl. Raya Bekasi Km. 23,1 - Cakung
Jakarta 13910, INDONESIA
Phone +62-21-4601733
Fax +62-21-4601738
kmi@kmi.co.id; www.kmi.co.id

KEPUTUSAN PRESIDEN DIREKTUR
NOMOR : 008/DIR-PD/VII/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

PRESIDEN DIREKTUR PT KMI WIRE AND CABLE TBK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tata kelola Perusahaan, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden Direktur Perusahaan tentang Pengangkatan Kepala Unit Auditor Internal.

Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.

Dengan ini menunjuk :

Nama : **Ronni Wanapresta**
Alamat : Taman Wisma Asri
Blok AA 12 No. 31-32
Teluk Pucung – Bekasi Utara
No. KTP : 3275031604830016

Selaku Kepala Unit Audit Internal PT KMI Wire and Cable Tbk berlaku sejak tanggal keputusan Presiden Direktur ini dibuat sampai dengan tanggal 5 Juli 2022.

Berikut ini Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit Audit Internal :

1. Menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerjasama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Adapun Wewenang Unit Internal Audit :

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
3. Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 2019

Presiden Direktur PT KMI Wire and Cable Tbk

Marcello Theodore Taufik

Disetujui di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 2019

Dewan Komisaris PT KMI Wire and Cable Tbk

Todo Sihombing	**Rasidi**	**Sang Nyoman Suwisma**
Wakil Presiden Komisaris	Komisaris Independen	Komisaris Independen